

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Pandemi COVID-19 yang merupakan wabah penyakit menular melanda Indonesia dan menyebabkan hilangnya hak hidup masyarakat. Tingkat kematian yang sangat tinggi mengakibatkan pemerintah menetapkan status darurat kesehatan dalam masyarakat. Untuk memenuhi hak kesehatan yang menyangkut hak hidup, berdasarkan pengalaman pandemi sebelumnya yang pernah melanda Indonesia, pemerintah kemudian mengambil langkah *herd immunity* sebagai solusi untuk mengatasi penularan yang lebih parah. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan tubuh sebagai perlindungan secara langsung maupun tidak langsung terutama pada kelompok yang komorbid. Pembentukan *herd immunity* tersebut dilakukan melalui pemberian vaksinasi COVID-19 yang berdasarkan data penelitian terbukti menurunkan angka kematian yang cukup signifikan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan peraturan wajib vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat penanganan pandemic dan menjamin perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat.

Vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk pelayanan kesehatan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Namun kewajiban vaksinasi COVID-19 tersebut bertentangan dengan hak setiap orang untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Sebab, mengupayakan pelayanan kesehatan yang sesuai bagi dirinya merupakan bagian dari hak kesehatan. Selain itu, masyarakat masih meragukan keamanan vaksinasi COVID-19 yang masih dalam tahap uji klinis ketiga untuk meninjau apabila terdapat efek samping yang berbahaya dan izin penggunaan BPOM yang masih berstatus darurat. Dari sisi kehalalan vaksinasi COVID-19 sendiri masih diragukan akibat adanya pertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Vaksinasi COVID-19 yang beredar belum bersertifikat halal, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang tersebut dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat, terutama di daerah Aceh dan Sumatera Barat.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting sebagai komponen utama yang berpengaruh dalam hak hidup seseorang. Manusia tidak dapat hidup bila ia tidak sehat

dan seseorang yang sakit bisa kehilangan hak hidupnya bila tidak dijaga. Hak hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikesampingkan atau *non-derogable rights*, kemudian diupayakan pemerintah melalui vaksinasi COVID-19 agar dapat terpenuhi, sehingga setiap orang dapat hidup sehat dan sejahtera, terbebas dari COVID-19. Ketika dikatakan bahwa setiap individu berhak untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan hidup tersebut berarti berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik. Sebab, kesehatan merupakan bagian dari HAM yang tidak hanya sebagai hak untuk menjamin hidup yang sehat, namun juga merupakan hak untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang sama.

Vaksinasi COVID-19 tersebut merupakan upaya pemenuhan hak kesehatan untuk mencegah ataupun mengurangi tingkat penyebaran dan kematian melalui pembentukan kekebalan tubuh. Pengupayaan dalam hak hidup setiap orang adalah mutlak dan tidak dapat dikurangi meskipun dalam keadaan darurat. Sebab, hak masyarakat dalam memperjuangkan hidupnya dijunjung tinggi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk masyarakat dalam memperjuangkan hak hidupnya agar terbebas dari ancaman COVID-19 yang terus memakan banyak korban jiwa. Maka vaksinasi COVID-19 adalah bagian dari *non-derogable rights* sebagai hak yang tidak dapat dikurangi untuk pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang menyangkut hak hidup.

Kemutlakan dalam hak memperoleh vaksinasi tidak boleh dikurangi dan pemerintah harus menyediakan sebagai bentuk pemenuhan hak hidup sehat. Peraturan kewajiban hanya sebagai bentuk pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak kesehatan tersebut. Dalam hal kewajiban vaksinasi sebagai pemenuhan hak kesehatan, hak kesehatan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu hak kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan sebagai hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi biologis setiap individu. Namun kondisi tubuh yang berbeda-beda membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan kondisi tubuh dan mewajibkan vaksinasi COVID-19. Kewajiban tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan sebagai bentuk upaya kesehatan dalam menjunjung tinggi derajat kesehatan masyarakat. Kewajiban itu merujuk kepada bagaimana seseorang melaksanakan proses vaksinasi dan bukan wajib untuk vaksin. Melaksanakan proses vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk upaya kesehatan untuk mengupayakan hak kesehatan yang menyangkut hidup banyak orang. Maka vaksinasi

COVID-19 tetap dapat dikecualikan bagi mereka yang kondisi tubuhnya tidak memenuhi standar untuk menerima vaksinasi.

Selain itu, dalam hal izin penggunaan darurat BPOM atau *Emergency Use Authorization* terhadap vaksinasi COVID-19 tidak dikeluarkan secara sembarangan. Pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang, pemberian dosis secara bertahap dengan standar usia dan kondisi tubuh yang umum yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Dalam hal kehalalan vaksinasi sendiri, mengacu pada Fatwa MUI, dalam keadaan yang membahayakan keselamatan umat manusia, maka vaksinasi tersebut dapat digunakan meskipun belum bersertifikat halal. Hal ini dikarenakan hak hidup seseorang merupakan hak yang utama dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Maka dalam hal ini melakukan vaksinasi COVID-19 bukanlah suatu pelanggaran HAM. Namun penggunaan kata kewajiban kurang tepat bila diberikan dengan aturan sanksi, karena vaksinasi sendiri merupakan hak yang harus dipenuhi dan bukan dipaksakan oleh pemerintah. Peningkatan derajat kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan himbuan dan sosialisasi betapa pentingnya vaksinasi terutama terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Dalam hal kesejahteraan sebagai cita-cita setiap negara, vaksinasi dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam mewujudkan kesejahteraannya, negara harus memenuhi kewajiban untuk menghormati, memenuhi, serta melindungi hak kesehatan masyarakat. Dalam pemberian vaksinasi, tujuan dari pemerintah sendiri sudah mencerminkan perwujudan dari kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perwujudannya masih belum mencerminkan kesejahteraan itu sendiri. Kewajiban vaksinasi dengan peraturan sanksi yang mencabut jaminan sosial bagi kesejahteraan masyarakat dalam aturan pemerintah sendiri sudah mengabaikan hak dasar dari masyarakat itu sendiri.

Ketidaksesuaian kebijakan pemerintah yang membatasi hak masyarakat tersebut menjadi suatu kendala yang tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat meskipun tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi hak hidup. Kesejahteraan dalam HAM maupun UUD 1945 memberikan makna di mana setiap orang bisa memenuhi haknya masing-masing. Pemberlakuan peraturan sanksi seperti pencabutan jaminan sosial merupakan langkah yang tidak tepat. Sebab jaminan sosial sendiri menyangkut pemenuhan dasar hidup manusia yang pokok. Hal tersebut tentunya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan justru pemenuhan kebutuhan pokok sebagai hak

dasar yang fundamental dalam hidupnya menjadi tidak terpenuhi. Dalam perwujudannya tidak terlepas dari kendala yang ada dalam pelaksanaannya, sehingga masih jauh dari kesejahteraan itu sendiri. Selain itu, pelaksanaannya sendiri pun masih belum merata, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat belum terwujud dengan maksimal. Peraturan sanksi merupakan upaya yang dilakukan untuk memaksa dengan maksud menjerakan bagi siapapun yang melanggar. Namun peraturan tersebut harus diberlakukan sesuai dengan proporsionalitas ataupun keseimbangan terhadap keadaan yang ada di masyarakat. Ketika dari segi kesehatan terpenuhi, namun dari segi kesejahteraan sosial tidak terpenuhi, maka terdapat ketidakseimbangan. Maka pembentukan aturan tersebut harus memperhatikan kembali kebutuhan dan keadaan di masyarakat. Dengan perwujudan kesejahteraan yang berbeda-beda bagi setiap individu, pemerintah seharusnya memperhatikan dan mengupayakan keadilan sosial sebagai standar dari perwujudan tersebut.

## **5.2 Saran**

Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut memberikan refleksi terutama pada pemerintah untuk terus mengupayakan pelayanan kesehatan yang memadai. Vaksinasi sebagai hak mutlak merupakan salah satu langkah yang dianggap memberikan efektivitas yang baik selama belum ada alternatif lain. Hal tersebut juga dapat dipelajari pemerintah melalui kejadian-kejadian pandemi sebelum COVID-19 yang memberlakukan vaksinasi sebagai salah satu cara dalam memberikan perlindungan kesehatan di tengah pandemi. Namun mewajibkan vaksinasi dengan peraturan sanksi, terutama pencabutan jaminan sosial merupakan langkah yang kurang tepat. Sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah lain untuk tetap bisa memenuhi hak kesehatan masyarakat, seperti membentuk aturan baru yang relevan dan mengikuti saran dari WHO sendiri yang tidak memaksakan vaksinasi. Namun pemerintah dapat tetap menghimbau masyarakat dan memberikan sosialisasi mengenai manfaat vaksinasi kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pendistribusian vaksinasi COVID-19 secara merata bagi seluruh warganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan H. Zainak Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Limbong, Ronny Josua, dkk. 2020. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- LBH Masyarakat. 2019. Buku Saku Hak Kesehatan Masyarakat. <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/01/Buku-Saku-Hak-Atas-Kesehataan.pdf>
- Rahman, Hafiz Habibur. 1971. *Political Science and Government, Eighth Enlarged Edition*. Dacca: Hrishikesh Das Road.
- Soekanto, Soerjono dan Seri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Indah.
- World Health Organization. 2008. *Fact Sheets: The Right to Health*. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- World Health Organization. 2009. *Systems Thinking for Health Systems Strengthening*. Prancis: WHO Press.

### JURNAL

- Afandi, Dedi. 2008. Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2 (1).
- Ardinata, Mikho. Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* 11 (2).
- Bakarbessy, Janri Jacob. 2021. Fungsi WHO dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (9).
- Hendra Pakpahan, Rudy, dan Eka N. A. M. Sihombing. Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial. *Jurnal Legalisasi Indonesia* 9 (2).
- Ilahi, Wahyu Rizki Kartika. 2018. Resiko Medis dan Kelalaian Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum* 2 (2).
- Indarti, Shofia Trianing. 2021. Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12 (1).

- Iskak, dkk. 2021. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat* 1 (3).
- Kanter, Farlen. 2016. Sanksi bagi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. *Lex Privatum* 4 (6).
- Kenedi, John. 2018. Problematika Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3 (1).
- Marzuki, Suparman. 2013. Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial* 6 (3).
- Mualimin. 2014. Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 5 (1).
- Nugroho, Setiyo Adi, dan Indra Nur Hidayat. 2021. Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Refrensi. *Jurnal Keperawatan Profesional* 9 (2).
- Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N. A. M. Sihombing. 2012. Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial. *Jurnal Legalisasi Indonesia* 9 (2).
- Pramita Gurning, Fitriani, dkk. 2021. Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan* 1 (10).
- Ramadhian, Ricky, dan Ridho Pambudi. 2016. Efektivitas Vaksinasi Hepatitis B untuk Menurunkan Prevalensi Hepatitis B. *Jurnal Kesehatan* 5 (1).
- Riadi, Rahmat. 2021. Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (2).
- S. Matompo, Orsgar. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum* 21 (1).
- Sukur, Moch Halim, dkk. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Inico Legis* 1 (1).
- Virtiyani, Mega Zahira. 2021. Studi Peristiwa Penetapan Covid-19 Sebagai Pandemi Oleh World Health Organization Terhadap Saham Sektor Healthcare di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sekuritas* 4 (3).
- Wahidah, Idah, dkk. 2020. Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11 (3).
- Widodo, Rusman. 2014. Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11.

Widyastuti, Astriana. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal* 1 (2).

Yuliarso, Kurniawan dan Nunung Prajarto. 2005. Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Menuju Democratic Governances. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 8 (3).

Zulfa, Eva Achjani. 2005. Menelaah Arti Hak untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica* 3 (1).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. 1984. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Menteri Kesehatan. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.

Menteri Kesehatan. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592.

Menteri Pertahanan. 2014. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis*. Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258.

Menteri Kesehatan. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid 19)*.

## WEBSITE

Alghiffari Aqsa. "Tolak Vaksinasi COVID-19 Bisa Dipidana? Begini Perspektif HAM", Hukum Online. Januari 25. 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-lt600eb7f29e097> diakses pada 19 Januari 2022.

Anjar Saputra, "Efektivitas Vaksin Sinovac Ternyata Berkurang Jadi 28 Persen Dalam 3-5 Bulan". Health Grid Indonesia. 2021. November 26. <https://health.grid.id/read/353013932/waduh-kok-bisa-efektivitas-vaksin-sinovac-ternyata-berkurang-jadi-28-persen-dalam-3-5-bulan?page=all> diakses pada 14 Maret 2022.

Backer J. A., dkk. "Incubation Period of 2019 Novel Coronavirus (2019- nCoV) Infections Among Travellers From Wuhan, China", Euro Surveill. 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7014672/>, diakses pada 16 Februari 2022.

BBC News. "Gerakan Tolak Vaksin COVID-19, Akankah Berakhir Lewat Anjuran MUI dan Tokoh Agama". BBC Indonesia. 2021. Januari 14. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55644537> diakses pada 10 Mei 2022.

Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama. "Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Desember 14. 2020. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia> diakses pada 16 Desember 2021.

Cardiff University. "Major Breakthrough in the Mechanism that Potentially Leads to Very Rare Blood Clots in the Oxford-AstraZeneca Vaccine". Cardiff 2021. Desember 15. <https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2592208-major-breakthrough-in-the-mechanism-that-potentially-leads-to-very-rare-blood-clots-in-the-oxford-astrazeneca-vaccine> diakses 28 April 2022.



- Carl Zimmer, dkk. "Corona Virus Vaccine Tracker". New York Times. 2022. Mei 23. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html> diakses pada 20 Mei 2022.
- Centers for Disease Control and Prevention. "Covid-19". 2020. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> diakses pada 16 Desember 2021.
- Centers for Disease Control and Prevention. "Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination". CDC. 2021. November 12. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html> diakses pada 28 April 2022.
- Centers for Disease Control and Prevention. "Vaccine Administration". CDV Government. cdc.gov. <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/admin-protocols.html> diakses pada 28 Maret 2021.
- Christiyaningsih. "PKBM di Sragen Masih Enggan Vaksin Siswanya, Pemkab Turun Tangan". Republika. 2022. Februari 6. <https://www.republika.co.id/berita/r6tzcj459/pkbm-di-sragen-masih-enggan-vaksin-siswanya-pemkab-turun-tangan> diakses pada 29 April 2022.
- CNN Indonesia. Ribuan Vaksin AstraZeneca di NTT Kadaluwarsa. CNN Indonesia. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111133625-20-719729/ribuan-dosis-vaksin-astrazeneca-di-ntt-kedaluwarsa> diakses pada 12 Desember 2021.
- CNN Indonesia. "Vaksin COVID-19 Dosis Pertama Di Papua Masih Di Bawah 70 Persen". CNN Indonesia. 2022. April 4. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404172803-20-780142/vaksin-covid-dosis-pertama-di-papua-masih-di-bawah-70-persen> diakses pada 25 April 2022.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. "Mimpi Negara Kesejahteraan". Theprakarsa. Januari 9. 2017. <https://theprakarsa.org/mimpi-negara-kesejahteraan-2/> diakses pada 12 Desember 2021.
- Detik News. "Tiga Alasan Utama Masih Ada Warga RI yang Menolak Vaksin COVID-19". DW. 2021. Oktober 13. <https://www.dw.com/id/3-alasan-utama-masih-ada-warga-ri-yang-tolak-vaksin-covid-19/a-59488167> diakses pada 25 April 2022.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. "Buku Saku #Info Vaksin". Dinkes Jatimprov. Januari. 2020. <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Buku%20Saku.pdf> diakses pada 24 Agustus 2021.

- Diskominfo PGK. “Sejarah Vaksin Massal Di Indonesia, Sebuah Upaya Pencegahan Penyakit”. Diskominfo. 2021. Maret 17. <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/12/03/sejarah-vaksin-massal-di-indonesia-sebuah-upaya-pencegahan-penyakit/#:~:text=Sejarah%20vaksin%20di%20Indonesia%20secara,upaya%20meme-rangi%20satu%20wabah%20penyakit> diakses pada 11 April 2022.
- Edelweis Lararenjana. “Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya”. Merdeka. November 11. 2020. <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-kln.html> diakses pada 20 November 2021.
- Fabio Maria Lopes Costa. “Capaian Vaksinasi 12 Kabupaten di Papua Masih Di Bawah 3 Persen”. Kompas. 2021. Agustus 27. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/27/cakupan-vaksinasi-12-kabupaten-di-papua-di-bawah-3-persen> diakses pada 26 April 2022.
- Faisal Irfani. “Biang Memburuknya COVID-19 Di Papua Barat”. Tirto.id. 2021. Agustus 2. <https://tirto.id/biang-memburuknya-covid-19-di-papua-papua-barat-represi-negara-gifz> diakses pada 22 April 2022.
- Gloria. “Pakar UGM Terangkan Beda Efikasi dan Efektivitas Vaksin”. UGM. 2021. Januari 21. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20649-pakar-ugm-terangkan-beda-efikasi-dan-efektivitas-vaksin> diakses pada 29 Mei 2022.
- ICJR. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”. ICJR. 2021. Mei 14. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada 9 Juni 2022.
- Jalu Rahman Dewantara. “Puluhan Ortu di Kulon Progo Emoh Anak Divaksin, Agama Jadi Salah Satu Alasan”. Detik News. 2022. Januari 6. [https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886941/puluhan-ortu-di-kulon-progo-emoh-anak-divaksin-agama-jadi-salah-satu-alasan?\\_ga=2.44606759.2049795074.1651516366-237239410.1602822571](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886941/puluhan-ortu-di-kulon-progo-emoh-anak-divaksin-agama-jadi-salah-satu-alasan?_ga=2.44606759.2049795074.1651516366-237239410.1602822571) diakses pada 29 April 2022.
- Kementerian Kesehatan. “Tentang Covid-19”. Covid-19. 2020. <https://covid19.go.id/tentang-covid-19> diakses pada 16 Desember 2021.
- Kementerian Kesehatan. “Studi Terbaru Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian”. Kemenkes. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210812/4238277/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif-mencegah-perawatan-dan-kematian/> diakses pada 26 April 2022.

Kementerian Kesehatan. “Manfaat Vaksin COVID-19 yang Wajib Diketahui”. Kemenkes. <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui#:~:text=Tubuh%20seseorang%20yang%20telah%20disuntikkan,virus%20dan%20mengurang%20risiko%20terpapar> diakses pada pk 18.32 tanggal 26 April 2022.

Kementerian Kesehatan. “Waspada 3 Varian Baru COVID-19 di Indonesia”. Kementerian Kesehatan. 2021. Mei 11. <https://promkes.kemkes.go.id/waspada-3-varian-baru-covid-19-di-indonesia> diakses pada 3 Juni 2022.

Kementerian Kesehatan. “Peta Sebaran Transmisi Lokal dan Wilayah Terkonfirmasi”. Kementerian Kesehatan. 2022. April 29. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> diakses pada 1 Juni 2022.

Kementerian Kesehatan. “Apa Itu Herd Immunity?”. Infeksi Emerging Kemenkes. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apa-itu-herd-immunity-kekebalan-kelompok#:~:text=Herd%20immunity%20adalah%20ketika%20sebagian,kebal%20terhadap%20penyakit%20menular%20tersebut> diakses pada 9 Juni 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi> diakses pada 4 November 2021.

KontraS. “Laporan Pendampingan Hak Atas Kesehatan: Vaksin Palsu dan Minimnya Jaminan Perlindungan Kesehatan Anak-Anak Indonesia”. KontraS.org. Maret. 2020. <http://kontras.org/wp-content/uploads/2020/03/vaksin-palsu-kontras.pdf> diakses pada 12 Desember 2021.

Mahardini Nur Afifah. "Kenali Arti Efikasi Vaksin, Berbeda dari Efektivitas". Kompas. 2021. 2 Januari. <https://health.kompas.com/read/2021/01/22/080800668/kenali-arti-efikasi-vaksin-berbeda-dari-efektivitas?page=all> diakses pada 27 Mei 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Arief Hidayat: Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif”. MKRI. November 14. 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>, diakses pada 10 April 2022.

Markus Marselinus Soge. “Aspek HAM Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Di Ibukota Negara”. Kemenkumham. April 25. 2014. <https://ham.go.id/2014/04/25/aspek-ham-dalam-pembangunan-bidang-kesejahteraan-rakyat-di-ibukota-negara-halaman-1/> diakses pada 20 Desember 2021.

- Mela Amani. "Laporan Terbaru WHO, 5 Studi Ungkap Efektivitas Vaksin Turun Terhadap Omicron". 2022. Januari 13. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/13/183000823/laporan-terbaru-who-5-studi-ungkap-efektivitas-vaksin-turun-terhadap?page=all> diakses pada 20 Maret 2022.
- Munjir Permana. "Kasus Penolakan Vaksin di Abdya". RRI. 2021. September 28. [https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1205466/kasus-penolakan-vaksin-di-abdya-polisi-lakukan-penyelidikan?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1205466/kasus-penolakan-vaksin-di-abdya-polisi-lakukan-penyelidikan?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign) diakses pada 25 April 2022.
- Nurul Khadijah. "Soal Munculnya Petisi Tolak Kartu Vaksin COVID-19, Politisi PKS Minta Pemerintah Sikapi dengan Bijak". Pikiran Rakyat. 2021. September 11. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012577134/soal-munculnya-petisi-tolak-kartu-vaksin-covid-19-politisi-pks-minta-pemerintah-sikapi-dengan-bijak> diakses pada 24 April 2022.
- Office of the Commissioner of Human Rights. "International Human Rights Law". OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law> diakses pada 25 Maret 2022.
- Opini. "Berhenti Merampas Hak Hidup". Media Indonesia. 2022. Juni 8. <https://mediaindonesia.com/opini/276688/berhentilah-merampas-hak-hidup> diakses pada 9 Juni 2022.
- Pemerintah DKI Jakarta. "Data Pemantauan Covid-19 Nasional". CoronaJakarta. <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> diakses pada 21 Februari 2022.
- Raden Fatah. "Pengertian tentang Efektivitas". <http://repository.radenfatah.ac.id/5128/4/BAB%20II%20ACC.pdf> diakses pada 28 Mei 2022.
- Raines Wadi. "Keharusan Vaksin dan Hak atas Kesehatan". Detiknews. Januari 14. 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5333213/keharusan-vaksin-dan-hak-atas-kesehatan> diakses pada 23 Maret 2022.
- Resty Nurqomah. "Hak Asasi Manusia Di Bidang Sosial Budaya". <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Resty%20Nurqomah%202010128220014.pdf> diakses pada 9 Juni 2022.
- Rina Ayu. "Siapa yang Berisiko Alami Pembekuan Darah Usai Vaksin AstraZeneca? Ini Penjelasan Dokter". TribunNews Kesehatan. 2021. Juni 22. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2021/06/22/siapa-yang-berisiko-alami->

[pembekuan-darah-usai-vaksin-astrazeneca-ini-penjelasan-dokter](#) diakses pada 28 April 2022.

Rokom. “[Kajian Cepat Kemenkes: Vaksin Sinovac Efektif Cegah Kematian](#)”. Kementerian Kesehatan. 2021. Mei 12. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210512/1937767/kajian-cepat-kemenkes-vaksin-sinovac-efektif-cegah-kematian/> diakses pada 10 Mei 2022.

Saima Hamid, dkk. “Novel Coronavirus Disease (COVID-19): A Pandemic (Epidemiology, Pathogenesis and Potential Therapeutics)”. NCBI. 2020. April 14. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322401/> diakses pada 16 Desember 2021.

Sasmita Poudel Adhikari, dkk. “A Scoping Review of 2019 Novel Coronavirus During The Early Outbreak Period: Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation And Diagnosis, Prevention, And Control”. NCBI. Maret 17. 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7079521/> diakses pada 16 Desember 2021.

The Conversation. “Here’s why the WHO says a coronavirus vaccine is 18 months away”, Theconversation. Februari 14. 2020. <https://theconversation.com/heres-why-the-who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away-131213> diakses pada 23 Maret 2022.

Tito Edy Priandono. “Mahasiswa UPI Ungkap Motif Penolakan Vaksin COVID-19 Di Facebook”. Berita UPI. 2021. September 3. <http://berita.upi.edu/mahasiswa-upi-ungkap-motif-penolakan-vaksin-covid-19-di-facebook/> diakses pada 26 April 2022.

Vidya Pinandhita. "CDC Sebut Booster Ampuh Lawan Omicron Meski Efektivitas Turun dalam 4 Bulan". Health Detik News. Februari 14. 2022. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5941188/cdc-sebut-booster-ampuh-lawan-omicron-meski-efektivitas-turun-dalam-4-bulan> diakses pada 23 Maret 2022.

Wahhab. “Mengetahui Manfaat Vaksin Covid-19 dan Kelompok Penerima Prioritasnya”. Dppkbpm d Bantul kab. Januari 11. 2021. <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya/> diakses pada 24 Agustus 2021.

Wahyono. “Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia”. Kementerian Hukum dan HAM. Juni 14. 2016. <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/> diakses pada 9 Juni 2022.

World Health Organization. 2008. “Fact Sheets: The Right to Health”. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

<https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdf> diakses pada 15 Desember 2021.

World Health Organization. *Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected*. WHO International. Maret 19. 2021. [https://www.who.int/publicationsdetail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publicationsdetail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125) diakses pada 11 Desember 2021.

World Health Organization. "What Is Herd Immunity?". WHO. 2020. Desember 31. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19?gclid=CjwKCAjwkYGVbArEiwA4sZLuDNuJxaGUBQbdHWRdW1b4aLz-KA0pNAECCC9EP27Xo2o7FJmK3i3NhoCvpQQA vD BwE> diakses pada 9 Juni 2022.

WM. "Banyak Penolakan, Vaksinasi COVID-19 pada Anak di Solok Selatan Rendah". *Berita Satu*. 2022. Maret 6. <https://www.beritasatu.com/nasional/899115/banyak-penolakan-vaksinasi-covid19-pada-anak-di-solok-selatan-rendah> diakses pada 10 Mei 2022.

Zintan Prihatini. "Kemenkes: Riset Vaksin Covid-19 dapat Kurangi Risiko Kematian Pasien". *Kompas*. 2022. Februari 7. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/07/190100823/kemenkes--riset-vaksin-covid-19-dapat-kurangi-risiko-kematian-pasien?page=all> diakses pada 27 April 2022.